

**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA  
NEGERI 2 BOYOLALI MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19**

**Subaidah Ratna Juita, Agus Saiful Abib,**

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia

*e-mail: ratna.juita@usm.ac.id*

*Abstract*

*The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) outbreak is currently a major problem for the world community, and has worried all countries including Indonesia. At first the Indonesian government did not immediately deal with the virus according to information obtained from other countries because it was to minimize hoax news and so that the public did not panic. But in reality, many people are victims of the Corona virus. Therefore this is a very serious problem so that health quarantine as an effort to break the chain of spreading the Corona virus and reduce the number of victims must be enforced by the government. The legal instrument that has been made by the government to deal with the Covid-19 pandemic is Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, and followed up by issuing Government Regulation (PP) Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The government's policy to enforce legal policies during the Covid-19 pandemic is to protect Indonesian public health problems from the threat of new diseases and old diseases that re-emerge, on the one hand this legal policy is a firm and effective practical solution in solving various problems including the Covid -19 this. One of the interesting things about the contents of Law Number 6 of 2018 is related to the aspects of criminal law related to criminal provisions as contained in Chapter XIII, in particular Article 90 - Article 94 of Law Number 6 of 2018. Based on this it can be formulated The problem in this Community Service activity is the lack of understanding of the students of SMA Negeri 2 Boyolali regarding "Criminal Law Policy as an Effort for Covid-19 Emergency Management". This Community Service activity was carried out using lecture, discussion and direct question and answer methods and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. The results of this Community Service activity show an increase in the understanding of Boyolali 2 SMA students regarding "Criminal Law Policy as an Effort to Prevent Covid-19 Emergencies by up to 6.2%.*

**Keywords: Criminal Law Policy, and Covid-19.**

### Abstrak

Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini menjadi masalah utama masyarakat dunia, dan telah membuat khawatir seluruh negara termasuk negara Indonesia. Pada mulanya pemerintah Indonesia tidak segera menangani virus tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari negara-negara lain dikarenakan untuk meminimalisir adanya berita *hoax* serta agar masyarakat tidak panik. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang menjadi korban virus Corona. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah yang sangat serius sehingga karantina kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona dan mengurangi jumlah korban haruslah diberlakukan oleh pemerintah. Instrumen hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan hukum dalam masa pandemi Covid-19 adalah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul Kembali, di satu sisi kebijakan hukum tersebut merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk permasalahan Covid-19 ini. Salah satu hal yang menarik dari isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah berkaitan dengan aspek hukum pidana yang berkaitan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat Bab XIII, khususnya Pasal 90 – Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19 adalah mencapai 6,2%.

**Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, dan Covid-19.**

## PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengalami permasalahan yang serius.<sup>1</sup>

Pada bulan Desember tahun 2019, China secara resmi mengumumkan adanya virus *corona* jenis baru yang pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan. Saat itu virus corona baru menyerang segelintir orang dan belum dianggap sebagai wabah. Tetapi dalam hitungan minggu ratusan orang sudah terjangkit virus *corona* jenis baru ini. Jumlah ini terus bertambah secara signifikan hingga akhirnya pada awal Februari China mengumumkan bahwa Kota Wuhan akan ditutup total, atau dengan istilah *lockdown*.<sup>2</sup>

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari. Kurva angka kasus Covid-19 pun sama sekali belum menunjukkan kecenderungan menurun.<sup>3</sup>

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya Pemerintah pun segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keekarantinaan Kesehatan,<sup>4</sup> dan ditindaklanjuti Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan

---

<sup>1</sup> [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)(diakses pada 9 Januari 2021)

<sup>2</sup> Riska Ari Amalia & M. Saoki Oktava, “ Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Muhakkamah Vol. 5 No. 1 Juni 2020

<sup>3</sup><https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/>, (diakses pada 9 Januari 2021).

<sup>4</sup> Jessica Martha, “Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi Khusus, 2020, halaman 3.

Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>5</sup>

Kebijakan hukum terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam dua kebijakan hukum tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang melanggar dalam kegiatan PSBB. Walaupun sudah sangat jelas ada sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi yang melakukan pelanggaran.


Bertolak dari pemikiran di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Semua hal tersebut tentu saja diupayakan untuk mensosialisasikan upaya menyelamatkan warga masyarakat dari wabah pandemi Covid-19. Suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19.

---

<sup>5</sup> Aras Firdaus, “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, *Majalah Hukum Nasional* Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020 P-ISSN: 0126-0227; E ISSN: 2772 – 0664 DOI : 10.33331/mhn <https://mhn.bphn.go.id>, halaman 210.

**Gambar 1.1.**  
**Lokasi Mitra (SMA Negeri 2 Boyolali)**



## **METODE PELAKSANAAN**

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu :

### **1. Tahap Pra Kegiatan :**

- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
- c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
- d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.


## 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tim akan memberikan quisioner kepada Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19;
- a. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
- b. Pada akhir pelaksanaan, Siswa SMA Negeri 2 Boyolali akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.

## 3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19” dengan metode tanya jawab secara langsung kepada Siswa SMA Negeri 2 Boyolali. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”.

### **BAGAN 1** **Bagan Metode Pelaksanaan**



**BAGAN 2**  
**Alur Pengabdian Masyarakat**



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 2 Boyolali dilaksanakan pada hari Jumat, 30 April 2021, pukul 10.00, secara virtual diikuti 44 siswa. Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya Siswa SMA Negeri 2 Boyolali sudah mengetahui tentang adanya upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19 melalui Kebijakan Hukum Pidana.

Peningkatan pemahaman hukum terhadap Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, sebelum dilakukan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah Siswa SMA Negeri 2 Boyolali yang hadir dalam

penyuluhan ini ada 44 siswa. Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :


### HASIL PENGOLAHAN KUESIONER

No	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Sebelum			Sesudah			
		B	S	Prosentase	B	S	Prosentase	
1	Apakah saudara sudah mengetahui mengenai adanya Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19?	42	2	96%	0	44	100%	4%
2	Kalau jawaban no. 1 adalah sudah, apakah saudara sudah memahami adanya Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19?	4	40	90%	0	44	100%	10%
3	Apakah saudara sudah mengetahui tentang implementasi Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19?	38	6	87%	0	44	100%	13%
4	Apakah saudara sudah mengetahui tentang adanya pengaruh Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19?	6	38	87%	0	44	100%	13%
5	Apakah saudara sudah memahami Pentingnya Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19?	2	42	96%	0	44	100%	4%
Jumlah								31%
Rata-Rata								6,2%

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 44 peserta Siswa SMA Negeri 2 Boyolali, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman hukum terhadap Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,2%. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,2% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pertanyaan “Belum (B), dan Sudah (S)”, sebelum penyuluhan dan jumlah pertanyaan “Belum (B), dan Sudah (S)”, setelah dilaksanakannya penyuluhan.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 44 peserta siswa SMA Negeri 2 Boyolali, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,2%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Boyolali, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Siswa SMA Negeri 2 Boyolali yang mengikuti penyuluhan sudah mengerti dan memahami mengenai “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”.

**Gambar 1.**  
**Pemahaman Siswa Sma Negeri 2 Boyolali Mengenai Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19**



## SIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Siswa SMA Negeri 2 Boyolali, memperoleh informasi dan pemahaman mengenai Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa SMA Negeri 2 Boyolali belum memahami dan mengerti tentang Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa SMA Negeri 2 Boyolali bertambah wawasan

mengenai Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 44 peserta sebesar 6,2 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada Siswa SMA Negeri 2 Boyolali dapat berjalan dengan baik.

## **SARAN**

1. Perlunya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19.
2. Perlunya sosialisasi dan pendidikan Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19.
3. Perlu dilakukan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dan SMA Negeri 2 Boyolali sehingga akan terus terjalin kerjasama yang terprogram, berlangsung secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aras Firdaus, “Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, *Majalah Hukum Nasional* Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020 P-ISSN: 0126-0227; E ISSN: 2772 – 0664 DOI : 10.33331/mhn <https://mhn.bphn.go.id>.

Riska Ari Amalia<sup>1</sup> & M. Saoki Oktava<sup>1</sup>, “ Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5 No. 1 Juni 2020.

Jessica Martha, “Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Edisi Khusus, 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

[https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)(diakses pada 9 Januari 2021).

<https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/>, (diakses pada 9 Januari 2021).